



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

NOMOR: 415.5/6757/Dikpora  
NOMOR: 4.7.63/UN32/KS/2019

**TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM  
JABATAN TAHAP II TAHUN 2019  
DENGAN POLA KONTRIBUSI BAGI TENAGA PENDIDIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan tujuh, tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Drs. I Wayan Gunawan** : Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kota Denpasa, berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikat diri kedalam perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi bagi Tenaga Pendidik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019. Kesepakatan dimaksud dituangkan kedalam ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Yang menjadi dasar hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan akhir Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 837/KPT/II/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pada Universitas Negeri Malang di Malang;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 48);

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud untuk:
  - a. Meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar melalui Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 di Universitas Negeri Malang (UM);
  - b. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama kelembagaan kedua belah pihak antara Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dengan Universitas Negeri Malang (UM) dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi Tahun Anggaran 2019 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN JUMLAH PESERTA**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi Tahun 2019
- (2) Jumlah peserta yang akan mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi Tahun 2019 sebanyak **5 (lima)** orang sebagaimana daftar terlampir.

## **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan;
  - b. melakukan sosialisasi program kepada para calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019;
  - c. menetapkan peserta PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019;

- d. Menyiapkan biaya pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi melalui APBD Kota Denpasar;
  - e. memberikan pembekalan kepada calon peserta; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun perencanaan penyelenggaraan yang berpedoman pada Pedoman Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan;
  - b. menetapkan tim pengelola dan pelaksana;
  - c. menyediakan perangkat fisik dan non fisik untuk penyelenggaraan sesuai standar;
  - d. melaksanakan proses pembelajaran kepada guru peserta PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 sesuai dengan Pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan penilaian kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Memastikan seluruh peserta yang dinyatakan lulus untuk dapat menerima Sertifikat Pendidik;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaannya; dan
  - h. melakukan evaluasi.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

- (1) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi sebesar **Rp 7.500.000** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per peserta dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Biaya pendidikan Program PPG dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 dengan Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan Program PPG dalam Jabatan Tahap II Tahun 2019 oleh **PIHAK KEDUA**, untuk biaya kontribusi nanti akan disalurkan ke Rekening Universitas Negeri Malan (UM)
- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nomor Rekening | : BNI 0055308421            |
| Atas nama      | : RPL 032 BLU BEND PEN OP 1 |
| Nomor NPWP     | : 00.007.575.4-652.000      |
- (3) Segala biaya yang diakibatkan oleh adanya Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, yang dibebankan pada APBD Kota Denpasar Tahun 2019;

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang, diubah, diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

## **PASAL 8 LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<p data-bbox="196 584 752 663">Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar</p>  <p data-bbox="282 965 666 1041"><b>Drs. I Wayan Gunawan</b> NIP 196012311985031238</p>	<p data-bbox="862 584 1324 663">Rektor Universitas Negeri Malang (UM)</p>  <p data-bbox="862 965 1324 1041"><b>Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd</b> NIP 196203031985031002</p>

Lampiran

Peserta dari Kota Denpasar, yang akan mengikuti PPG Dalam Jabatan dengan Pola Kontribusi Tahun 2019 di Universitas Negeri Malang.

NO	NO PESERTA SERTIF	NAMA	ANGKATAN	TEMPAT TUGAS
1	19226010010171	IKA WIDIANI	II	SMP MUHAMMADIYAH 1 DENPASAR
2	19226010010175	NI PUTU DIAH MAHADEWI	II	SMP HARAPAN NUSANTARA
3	19226010010183	NYOMAN RAHAYU RANIHITA, SE.AK	II	SMP PGRI 7 DENPASAR
4	19226010010325	NI MADE ADI SUPRPTI	II	SMP GANESHA DENPASAR
5	19226010010192	NI MADE SUCININGSIH	II	SMP HARAPAN NUSANTARA

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kota Denpasar



**Drs. I Wayan Gunawan**  
NIP-196012311985031238